

BAB V

MODEL PEMBERDAYAAN EKONOMI PEDESAAN BERBASIS KELAPA SAWIT

5.1 Model Mitrausaha Kelapa Sawit di Pedesaan

Model yang disajikan ini dimaksudkan untuk mencoba menetralkan dikotomi-dikotomi dari pembagian keuntungan yang tidak adil antara petani kelapa sawit (plasma dan swadaya) dengan perusahaan inti, di samping untuk menjamin pengembangan perusahaan dan kelangsungan pabrik kelapa sawit (PKS) itu sendiri. Program pembangunan perkebunan kelapa sawit selama ini hanya terbatas untuk perkebunan rakyat (plasma) dan perkebunan perusahaan (inti). Pemilikan petani hanya sebatas kebun yang telah ditentukan dalam program plasma, sementara pabrik pengolah tandan buah segar (TBS) hanya dimiliki oleh perusahaan inti. Untuk ke depan perlu dipikirkan model bentuk kemitraan kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit, dimana petani memiliki kebun kelapa sawit dan pemilikan saham pada pabrik kelapa sawit (PKS). Petani membeli paket melalui koperasi yang terdiri dari kebun kelapa sawit dan saham PKS. Khusus untuk daerah Riau bentuk kegiatan ini sangat sesuai dengan Keputusan Gubernur Riau Nomor 07 Tahun 2001, dimana pada pasal 12 ayat 6 dinyatakan hak petani peserta yaitu; memperoleh kesempatan untuk membeli saham di PKS perusahaan inti.

Aplikasi berorientasi kepada kesejahteraan petani melalui penekanan efisiensi pengolahan usahatani yang produktif serta peningkatan nilai tambah dalam konteks agribisnis, dimana kelembagaannya dirancang dalam jaringan kerja berdasarkan kemampuan dan profesionalisme yang dimiliki dari berbagai pelaku (aktor), yaitu pengusaha pengembang (developer usahatani), pabrik industri, permukiman petani peserta, petani peserta aktif, badan usaha pengelola (BUP) atau koperasi, atau manajemen pengelola (usahatani, pabrik industri), dan lembaga pembiayaan.


Dalam model ini terdapat dua kegiatan bisnis utama yaitu yang *pertama*, kegiatan bisnis membangun kebun dan pabrik industri serta jika diperlukan

permukiman petani peserta yang akan dilakukan oleh perusahaan pengembang (developer); *kedua*, adalah bisnis mengelola kebun dan pabrik milik petani peserta serta memasarkan hasilnya yang dilakukan oleh badan usaha pengelola yaitu koperasi yang dibentuk oleh petani peserta itu sendiri.

Model yang dimaksud adalah membangun perkebunan berbasis kelapa sawit yang diperuntukkan bagi petani peserta baru. Petani ini sama sekali tidak mempunyai lahan untuk jaminan kehidupannya atau tidak mempunyai lahan untuk hidup layak bagi keluarga petani. Model ini merupakan pengembangan dari konsep agropolitan yang dicetuskan oleh Friedman dan Douglass (1976). Konsep agropolitan adalah salah satu strategi dalam percepatan pembangunan ekonomi pedesaan.

Secara singkat konsep model mitrausaha kelapa sawit yang akan melibatkan masyarakat pedesaan disajikan pada Gambar 2. Untuk lebih jelasnya model tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. Perusahaan pengembang (developer) membangun kebun (usahatani) dan pabrik pengolahan hasil kebun (agribisnis) sampai kebun dalam bentuk siap menghasilkan dan pabrik industri dalam bentuk siap operasi. Sumber dana untuk membangun kebun pabrik dapat menggunakan dana sendiri atau pinjaman dari bank atau pihak lain yang memungkinkan.
2. Kebun dan pabrik yang sudah dibangun oleh developer dijual dalam bentuk unit kaveling atau saham pabrik kepada petani aktif yaitu petani yang benar-benar berminat untuk mengelola kebun dan pesertanya adalah masyarakat pedesaan. Sebagai pemilik kebun petani peserta akan menerima sertifikat pemilikan tanah dan sebagai bukti pemilikan pabrik petani peserta akan menerima surat berharga dalam bentuk lembaran saham.
3. Para petani peserta membeli kebun dan saham pabrik dengan menggunakan fasilitas kredit lembaga pembiayaan yang ada. Skim kredit ini difasilitasi ketersediaannya oleh pengusaha pengembang atau dapat pula oleh koperasi. Para petani peserta sebagai pemilik unit kavling menyerahkan pengelolaan (manajemen fee) yang besarnya telah ditentukan didalam kontrak manajemen berdasarkan kesepakatan.



Gambar 2. Skema Konseptual Mitrausaha Kelapa Sawit di Pedesaan

4. Kepemilikan modal PKS bagi petani peserta dibatasi maksimum 40 % dari total modal kerja, selebihnya dimiliki oleh perusahaan inti dan saham pemerintah daerah. Ini bertujuan untuk menjaga profesional pengelolaan PKS. Model pemilikan saham dapat dilihat pada Gambar 3.
5. Dalam pengelolaan kebun, petani aktif dikelompokkan ke dalam kelompok petani hamparan (KPH) dan diperlukan sebagai tenaga kerja yang mendapatkan upah sesuai kesepakatan.

6. Pendapatan petani diharapkan cukup besar, karena dapat berasal dari berbagai sumber. Bagi petani aktif pendapatannya akan bersumber dari hasil panen kebun miliknya, upah kerja, dan dividen saham pabrik. Keunggulan lain adalah kontinuitas bahan baku untuk PKS akan terjamin karena petani merasa memiliki PKS sehingga kemungkinan menjual TBS ke PKS lain akan terhindar.
7. Perusahaan pengembang (developer) akan mengembalikan modal yang dipakai (dana sendiri, dan pinjaman dari lembaga pembiayaan) dan akan mendapatkan keuntungan dari hasil kebun dan saham pabrik industri yang telah dibangun.




Gambar 3. Rancangan Kepemilikan Modal Pada Pembangunan Perkebunan Kelapa Sawit di Pedesaan.

5.2 Skema Model Pengusahaan Pabrik Kelapa Sawit Skala Kecil

Pengusahaan agribisnis dengan komoditas kelapa sawit adalah pengusahaan yang mengintegrasikan kegiatan usahatani/budidaya, pengusahaan pabrik kelapa sawit ke dalam suatu kepemilikan yang menekankan kepada azas kepemilikan bersama oleh petani baik usahatannya maupun pabrik pengolahannya. Model pengusahaan pabrik kelapa sawit seyogyanya memperhatikan kapasitas produksi dari masing-masing kegiatan usaha, ketersediaan lahan (makin lama makin terbatas), ketersediaan industri pengolahan (terutama kapasitas produksi), dan besarnya biaya investasi.

Mengingat kebun kelapa sawit yang diusahakan oleh petani swadaya terletak secara berpencaran (tidak satu hamparan seperti petani kebun plasma), maka pembangunan PKS harus disesuaikan dengan luas kebun yang mendukung di suatu wilayah. Keserasian antara luasan areal usahatani dengan pabrik kelapa sawit dan pabrik minyak goreng skala kecil disajikan pada Gambar 4.

Pabrik minyak goreng dapat didisain sampai dengan kapasitas 1,5 Ton MGS/Jam atau 7.200 ton MGS/tahun, dengan asumsi jam kerja 16 jam/hari, 25 hari/bulan dan 12 bulan/tahun (Lihat Gambar 6.5). Pabrik Minyak Goreng sawit ini di disain untuk merefinasi (memurnikan) bahan CPO menjadi minyak goreng sawit dan dilengkapi dengan peralatan proses fraksinasi, sehingga produk yang dihasilkan adalah *Refinary Bleaching Deodorazing Palm Olien (RBD Palm Olien)* yang merupakan produk minyak goreng kualitas grade "A".




Gambar 4. Skema Konsepsi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dan Pabrik Minyak Goreng Skala Kecil di Pedesaan

5.3 Model Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit

Tujuan pembangunan perkebunan kelapa sawit rakyat adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat pedesaan (petani). Indikator kesejahteraan tersebut salah satunya ditunjukkan oleh peningkatan pendapatan petani. Salah satu sumber pendapatannya adalah dari hasil kegiatan usahatani, antara lain: kebun kelapa sawit, tanaman pendukung yaitu palawija dan hortikultura. Agar petani memperoleh pendapatan yang layak dari hasil kebun yang diusahakan, maka usahatani tersebut harus dikelola secara baik. Untuk pengelolaan itu harus melibatkan berbagai pihak, antara lain: pengusahatani (petani), koperasi, pengusaha, lembaga keuangan, dan instansi pemerintah yang terkait. Kegiatan ini perlu dipantau oleh lembaga yang independen untuk menjamin apakah sistem pembangunan perkebunan rakyat berjalan sebagaimana yang diharapkan, antara lain: perguruan tinggi (lembaga

penelitian, pusat kajian), badan penelitian dan pengembangan, atau lembaga swadaya masyarakat. Untuk lebih jelasnya model pengelolaan perkebunan kelapa sawit rakyat dapat dilihat pada Gambar 5.



Gambar 5 Model Kemitraan Pengelolaan Kebun Kelapa Sawit Rakyat di Pedesaan

Koperasi memegang peran aktif untuk mengelola perkebunan rakyat, karena koperasi berfungsi sebagai penghubung antara petani dengan perusahaan mitra. Koperasi berperan ganda dalam kegiatan usahatani, yaitu dari satu sisi koperasi sebagai pembeli TBS untuk dipasok ke PKS, dari sisi lain koperasi sebagai penyedia sarana produksi dan alat-alat pertanian untuk menunjang kegiatan perkebunan kelapa sawit. Dari dua peran ini koperasi akan

mendapat dua jenis keuntungan yang pada hakekatnya adalah milik anggota. Koperasi juga berfungsi sebagai lembaga penghubung antara anggota dengan lembaga keuangan, dimana koperasi dapat sebagai penjamin kredit dari pihak perbankan apabila petani membutuhkan dana untuk pengembangan usahanya.

Bila pembangunan pertanian dengan pendekatan agribisnis yang disertai dengan pengembangan koperasi agribisnis dapat diberhasikan, maka kita bukan saja menarik petani keluar dari lingkaran setan sosial ekonomi, tetapi sekaligus membangun agribisnis nasional yang berdaya saing. Alasannya adalah, antara lain: *Pertama*, pendekatan agribisnis yang disertai dengan pengembangan koperasi agribisnis mampu menghilangkan paradoks produktivitas di tingkat usahatani, sehingga dapat keluar dari lingkaran setan sosial ekonomi. Setiap peningkatan produktivitas akan disertai oleh peningkatan pendapatan, baik bersumber dari nilai tambah usahatani maupun non-usahatani melalui koperasi; *Kedua*, dengan menghadirkan koperasi agribisnis pada non-usahatani yang mempunyai ikatan institusional dengan petani, antar koperasi, maupun dengan perusahaan swasta dan BUMN, akan mampu menghilangkan masalah transmisi harga dan margin ganda. Dengan demikian harga sarana produksi pertanian yang diterima petani akan lebih murah, sehingga merangsang ekspansi usahatani, dan harga produk akhir dari agribisnis secara keseluruhan dapat lebih murah di tingkat konsumen (mendorong peningkatan konsumsi). Selain itu, konsistensi dan kontinuitas mutu produk akhir dapat terjamin. Secara keseluruhan, hal ini akan memungkinkan produk agribisnis bersaing di pasar internasional; *Ketiga*, hilangnya masalah transmisi harga akan mengintegrasikan ekonomi petani dengan ekonomi non-petani. Kenaikan pendapatan non-petani akan meningkatkan konsumsi produk akhir agroindustri yang umumnya bersifat elastis terhadap perubahan pendapatan. Hal ini akan meningkatkan pendapatan petani melalui koperasi; dan *keempat*, karena nilai tambah pada non-usahatani sebagian jatuh ke tangan koperasi petani, maka mereka mampu mempercepat pemupukan modal koperasi sehingga akan mampu memandirikan petani beserta koperasinya.